

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah responden yang merupakan keluarga yang suaminya murtad pasca perkawinan di wilayah kudus tepatnya di desa Tanjung karang rt.002 rw.007, kecamatan Jati, kabupaten Kudus. Desa Tanjung karang sendiri merupakan satu dari 14 desa di kecamatan Jati, Kudus yang di dalamnya terdapat banyak ragam agama diantaranya, Islam, Kristen, Budha, dan Konghucu. Adanya perbedaan agama ini lah yang menimbulkan terjadinya pernikahan beda agama atau pernikahan dengan mengukuhkan satu agama dan pada akhirnya setelah pernikahan kembali ke agama semula.¹

Keluarga yang menjadi objek penelitian kali ini adalah keluarga bapak Teguh wijayanto, beliau mengatakan sudah menikah kurang lebih 24 tahun, beliau tinggal di desa Tanjung Karang ini bersama 5 anggota keluarga yang terdiri dari suami yaitu Bapak Teguh Wijayanto, istrinya bernama Sulatun, beserta tiga anaknya yaitu anak pertama bernama Ineke Betania W, anak kedua Novian Akbar W, dan anak bungsunya yaitu Yudistira.²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Teguh Wijayanto dalam keluarganya mempunyai agama yang berbeda-beda, beliau sendiri beragama Kristen, istrinya beragama Islam, anaknya pertama beragama Kristen dan kedua anaknya belum bisa dipastikan mengikuti salah satu agama dikarenakan masih kecil, tapi untuk saat ini kedua anaknya itu dididik oleh ibunya yang artinya diajarkan ibunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Bapak Teguh wijayanto sendiri pernah mengikuti agama Islam sebelum akhirnya murtad dan kembali ke agama awal beliau yaitu agama Kristen. Awal mula bapak Teguh Wijayanto masuk islam dikarenakan beliau mencintai wanita muslimah dan ingin menikahi wanita muslimah yang

¹ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 2 february pukul 18.40 wib

² Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 2 february pukul 18.55 wib

beliau cintai tersebut, tetapi dikarenakan peraturan dari pemerintah sekaligus aturan agama yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan satu agama yang artinya perkawinan bisa dilaksanakan jika kedua calon mempelai mempunyai agama yang sama, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan agamanya yang dahulu yaitu agama Kristen untuk memeluk agama Islam sekaligus menikahi kekasihnya yang beragama Islam. Tetapi setelah berjalannya waktu perkawinan beliau memutuskan kembali ke Agama Kristen, berdasarkan penuturannya beliau tidak serta merta setelah akad pernikahan kembali ke agama semula tetapi beliau sempat belajar menjadi muslim yang benar seperti menjalankan ibadah-ibadah agama seperti sholat dan juga berusaha memahami isi kitab Al-Quran tetapi semakin mendalami keislaman beliau merasa di dalam hatinya tidak ada rasa ketenangan dan kedamaian, beliau hanya merasakan saat menjalani ibadah seperti tuntutan yang harus dilaksanakan dikarenakan alasan itulah beliau kembali ke kepercayaan awal.³

B. Deskripsi Data Penelitian

Terjadinya Murtaf Pasca Perkawinan dalam Keluarga di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

1. Agama atau Keyakinan Sebelum Kawin dan Proses Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan manusia dan perkawinan hanya dapat dilakukan menurut kepercayaan yang sama atau dengan kata lain harus seagama, di Indonesia sendiri masalah nikah beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dikarenakan aturan yang melarang perkawinan beda agama banyak orang yang melangsungkan perkawinan dengan mengukuhkan satu agama saat perkawinan dan kembali lagi ke agama semula pasca perkawinan. Guna mengetahui terjadinya murtaf pasca perkawinan dalam keluarga di desa Tanjungkarang, Jati, Kudus. Maka penting untuk mengetahui agama atau

³ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 18.55 wib

keyakinan awal sebelum akhirnya murtad dan proses perkawinannya. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu bapak Teguh Wijayanto. Beliau menyatakan bahwa :

“Dulu agama saya Kristen mas. Saya menikah itu ya di KUA sesuai ajaran Islam. Jadi gini mas, sebelum saya menikah saya ya baca syahadat saya masuk Islam dulu setelah itu menikahnya di KUA”⁴

Pada dasarnya dari pernyataan responden dapat disimpulkan bahwasannya sebelum melaksanakan perkawinan agama awalnya yaitu agama Kristen, setelah ingin melangsungkan perkawinan yang notabeneunya istrinya adalah wanita yang beragama Islam maka beliau masuk agama Islam. Untuk proses perkawinan sebelum akad beliau membaca syahadat dan resmi menjadi muallaf, perkawinan dilakukan di KUA seperti kebanyakan pasangan yang lain dan perkawinan dilangsungkan sesuai ajaran agama islam.

2. Alasan Melangsungkan Perkawinan

Untuk mengetahui terjadinya murtad pasca perkawinan perlu diketahui dulu suatu perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri atau atas dorongan pihak lain atau ada tuntutan dari pihak lain. Guna untuk mengetahui alasan dilangsungkannya perkawinan peneliti menanyakan langsung kepada bapak Teguh Wijayanto selaku responden. Beliau mengungkapkan:

“ya kemauan sendiri mas, itu tadi mas dikarenakan cinta buta. jadi gini kita kan dari awal di Indonesia menikah harus seagama lah karena seperti itu karena cinta kan tidak bisa dipisahkan maka jalan satu-satunya ya dengan mengalah jika pada prinsipnya hukum ketatanegaraan kita memperbolehkan pasti kita akan saling

⁴ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 2 februari pukul 19.30 wib

memperthankan keyakinan masing-masing itupun di nasrani sama ”⁵

Dari pernyataan responden jelas kita ketahui bahwasannya perkawinan itu dikehendaki karena kemauan dan kesadaran diri sendiri yang artinya tidak paksaan atau peran dari orang lain seperti teman, keluarga, bahkan pasangan sendiri dan dari pernyataan responden diatas dapat diketahui alasan melangsungkan perkawinan secara islam itu dikarenakan hukum atau peraturan di Indonesia yang melarang perkawinan dengan perbedaan agama, sekaligus aturan dalam agama yang mengharuskan perkawinan dengan orang yang segama. Tetapi bisa disimpulkan dari alasan-alasan tersebut yang paling mendasari adalah karena kuatnya cinta dalam pasangan tersebut sehingga responden rela mengalah untuk mengikuti ajaran Islam agar tetap bersama dan demi dapat dilangsungkan perkawinan.

3. Usia Perkawinan

Guna untuk menganalisa pokok permasalahan status perkawinan akibat murtadnya suami pasca perkawinan, penting untuk mengetahui usia perkawinan dari objek penelitian yaitu keluarga bapak Teguh Wijayanto dan ibu Sulatun. Maka peneliti menanyakan langsung mengenai usia perkawinan atau sudah berapa lama perkawinan itu dilaksanakan, dan beliau menjawab :

“Saya menikah kurang lebih 24 tahun mas, saya menikah tahun 1998 saat ini tahun 2022, jadi benar mas 24 tahun sudah”⁶

Dari keterangan responden bisa diketahui bahwasannya perkawinan beda agama atau murtad pasca perkawinan dalam keluarga bapak Teguh Wijayanto dan ibu Sulatun sudah berjalan sudah lama, bahkan sudah 24 tahun dalam membina bahtera keluarga walaupun dalam keadaan berbeda agama.

⁵ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 18.55 wib

⁶ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 19.30 wib

4. Terjadinya Murtaf

Secara umum perkawinan yang dilakukan bapak Teguh Wijayanto dengan ibu Sulatun tersebut berpengaruh besar terhadap keyakinan atau agama dari bapak Teguh sendiri karena demi berlangsungnya perkawinan tersebut beliau mengalah untuk mengikuti ajaran istri. Sederhananya yang awalnya beragama Kristen menjadi pemeluk agama Islam walaupun pada akhirnya murtad dan kembali ke agama Kristen. Akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut perubahan keyakinan atau agama yang terjadi bukan setelah akad perkawinan selesai lalu kembali ke agama semula melainkan perubahan keyakinan itu berlangsung lumayan lama, dalam artian perubahan keyakinan itu berlangsung sampai keduanya mempunyai anak yang pertama. Hal ini senada dengan yang diucapkan beliau bahwa :

“itu saya (menjadi muslim) sampai mempunyai anak satu (anak pertama) tapi anak saya pas masih kecil, awalnya saya ke gereja dulu dan teman-teman pada saling memeluk dan timbul ketenangan dalam hati saya ”⁷

Jadi bisa dikatakan perpindahan agama yang dikarenakan perkawinan sejatinya ialah hanya sebagai pemenuhan syarat dalam perkawinan, dan dalam berjalannya waktu baik waktu yang lama atau singkat akan kembali ke keyakinan atau agama semula karena sejatinya perubahan agama dapat berlangsung abadi jika berdasarkan keimanan.

5. Alasan Murtaf Pasca Perkawinan

Ada sebab juga ada akibat yang timbul dari pola pikir manusia, sama halnya dengan perpindahan keyakinan (murtad) pasca perkawinan. Bermula disebabkan ingin menikahi wanita muslimah dan memutuskan menjadi muslim berakibat pasca perkawinan kembali lagi ke agama semula. Pada dasarnya agama yang sudah dipelajari, diyakini dan sudah tertanam sejak kecil akan sulit

⁷ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 20.30 wib

dilupakan apalagi tergantung dengan agama atau keyakinan yang baru. Sehingga orang yang awalnya beragama Kristen walaupun sudah menjadi Islam akan kembali ke agama Kristen lagi, apalagi berubahnya keyakinan tersebut disebabkan karena perkawinan. Secara umum dalam kasus ini alasan bapak Teguh Wijayanto kembali ke agama Kristen dikarenakan kerinduannya terhadap agama Kristen, dan juga dikarenakan dalam menjalani kewajiban seorang muslim seperti sholat, memahami ayat-ayat Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, jauh didalam lubuk hatinya tidak menimbulkan rasa ketentraman dan ketenangan, jiwanya belum merasa damai dan dalam menjalankan ibadah-ibadah itu yang dirasakan hanyalah tuntutan bukan karena keyakinan. Alasan untuk kembali ke agama awal atau murtad pasca perkawinan disampaikan langsung oleh bapak Teguh Wijayanto yang mengatakan :

“Dulu sementara waktu saya pernah sholat, tapi bagi muslim sholat itu kan ada kemantapan dan syukur, tapi dihati saya belum ada. muslim kan harus sholat sholat jumat dulu saya juga pernah menjalankan itu karena muslim dan orang-orang disekitar kan menjalankan itu saya mengikuti rasanya karena kebiasaan orang situ jadi saya mengikuti, tapi di perasaan saya belum ada rasa ketenangan kedamaian itu. Saya di hidup ini kan mencari ketenangan mas. setelah punya anak saya rindu ke gereja”⁸

6. Respon Isteri dan Keadaan Rumah Tangga Pasca Murtadnya Suami

Perpindahan agama merupakan salah satu hal yang sering menimbulkan efek yang besar terutama dalam lingkungan keluarga. Bagi keluarga yang anggota keluarganya memilih berpindah agama pasti akan meimbulkan gejolak perdebatan dalam keluarga tersebut. Pada prinsipnya jika salah satu anggota keluarga memutuskan untuk berpindah agama akan wajar jika

⁸ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 20.45 wib

mendapat tentangan dari dalam keluarganya. Seperti halnya dalam kasus ini ketika Bapak Teguh Wijayanto selaku kepala rumah tangga memutuskan untuk kembali ke agama semuala yaitu agama Kristen awal mula mengetahui hal tersebut istrinya syok dan menentang keputusan tersebut tetapi seiring berjalannya waktu dengan banyak memberikan pengertian ke isterinya maka isterinya dapat menerima keputusan tersebut juga ada motif lain yaitu rasa saya sayang anggota keluarga seperti halnya istri ke suaminya menjadi alasan untuk menerima kembali suaminya. Dengan seperti itu keadaan rumah tangga akan tetap utuh. Lebih lanjut meskipun dalam keadaan berbeda agama keluarganya tetap berjalan harmonis dan didalamnya kental akan saling menghargai perbedaan yang ada bahkan saling mengingatkan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap responden mengenai respon istri dan keadaan rumah tangganya:

“ keadaan rumahtangga baik-baik saja, dalam agamapun kita saling mendukung istri saya mau sholat ya sholat tidak ada paksaan. kadang anak saya mendengarkan puji-pujian istri saya sedang sholat itu sudah biasa mas, yang penting dalam keluarga itu satu tubuh gitu, bahkan jika saya waktu harus ke gereja belum bangun istri saya yang membangunkan gantian jika waktu puasa istri saya belum bangun waktu sahur saya yang membangunkan sahur. Jadi enak mas dalam keluarga kalau saling menghargai satu sama kain ”⁹

Dalam keluarga beda agama yang menjadi kunci utama keutuhan keluarga yaitu harus saling menghormati dan saling menghargai antar anggota keluarga serta harus dapat menerima dengan ikhlas apa yang menjadi keyakinan masing-masing anggota keluarganya, karena keluarga bisa dikatakan harmonis jika keluarganya utuh dalam artian ada ayah, ibu, dan anak-anaknya dan dapat berhubungan dengan baik dan masih dapat berkumpul bersama.

⁹ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 15 april pukul 20.30 wib

7. Penentuan Agama Anak

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa saat dihadapkan dengan penentuan agama untuk anak, keluarga bapak Teguh Wijayanto ini membebaskan anaknya untuk nantinya memilih agamanya sendiri. Beliau beranggapan semua agama mengajarkan kebaikan yang terpenting dalam kehidupan ini adalah berbuat kepada sesama dan jujur. Dalam keluarga ini tidak memaksa anaknya untuk mengikuti agama ayah atau agama ibunya tetapi masalah agama menjadi hak anak itu sendiri. Meski demikian sebagai orang tua beliau dan istrinya tetap mengajarkan kepada anaknya mengenai ajaran agama, istrinya mengajarkan sesuai ajaran islam dan beliau sendiri juga mengajarkan ajaran kristen. Hal itu bertujuan supaya dewasa nanti anaknya bisa lebih meyakini apa yang dipilihnya dan menjadikannya lebih taat lagi dalam beragama karena mereka beragama sesuai pilihan sendiri tidak agama warisan orang tua. Seperti yang dikatakan beliau :

*“Anak semua masing-masing mempunyai prinsip, jadi (sebelumnya) gini semua orang tua mendidik baik, istri saya mendidik sholat, doa-doa sehari-hari seperti mau makan. Kalau saya ya monggo, demikian juga saya kalau sudah besar silahkan itu pilihanmu (memilih agamamu) sendiri. Justru gini biasanya anak itu ikut orang tua walaupun tidak dengan kata-kata tapi tinggah laku orang tua dinilai anak begitu”*¹⁰

8. Pandangan Tokoh Agama

Dalam menyikapi murtad pasca perkawinan atau keluarga beda agama sangatlah berkaitan erat dengan keabsahan dari perkawinan atau status hukum dari perkawinan itu sendiri baik itu dipandang dari segi hukum agama maupun dipandang dari segi hukum positif di Indonesia. Ada beberapa masyarakat yang memandang hal itu sebagai sesuatu yang biasa dikarenakan keyakinan itu

¹⁰ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 20.50 wib

urusan pribadi seseorang dengan tuhan nya ada juga sebagian masyarakat yang menentang akan hal itu dikarenakan dalam hukum Islam perbuatan semacam itu bisa menimbulkan status perkawinannya menjadi fasyakh, dan juga sebagian orang menilai keluarga yang berbeda agama itu akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga itu sendiri walaupun banyak juga dari keluarga yang berbeda agama tetap harmonis dan dapat menjaga keutuhan dari keluarga mereka. Menanggapi perilaku murtad pasca perkawinan bapak Abdul Karim selaku tokoh atau pemuka agama berpendapat :

“Sebenarnya perbuatan seperti itu tidak boleh, karena dalam Islam pertama perkawinan itu harus seagama, kedua jika dalam berjalannya perkawinan salah satu dari mereka ada yang murtad maka perkawinan itu dianggap fasyakh oleh agama Islam. Tapi balik lagi mas, Islam itu menanggapi sesuatu tidak langsung boleh atau tidak melainkan harus melihat situasi dan kondisinya dulu bagaimana kalau dalam berjalannya tetap rukun dan baik-baim saja mungkin itu tidak masalah tentu dengan meihat dalil-dalil yang ada”¹¹

Jadi dari pendapat tersebut bisa diambil benang merahnya yaitu sejatinya murtad pasca perkawinan itu menjadikan fasyakhnya perkawinan tetapi jika dengan menakar maslahat dan madlorotnya, maslahat yang dihasilkan lebih banyak maka perbedaan agama dalam suatu keluarga itu tidaklah mengapa dalam artian perkawinan tersebut boleh diteruskan tidak perlu untuk sampai bercerai.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tinjauan Fiqh Terhadap Status Perkawinan Pasca Murtadnya Suami Dalam Keluarga Di Desa Tanjungkarang

Berhubungan mengenai kasus murtadnya suami pasca perkawinan dalam keluarga di desa Tanjungkarang,

¹¹ Abdul Karim, wawancara dilakukan : pada tanggal 20 mei pukul 18.40 wib

yang mana sang suami notabene beragama Kristen dan meninggalkan kepercayaannya untuk masuk Islam dengan alasan karena ingin menikahi wanita muslimah tapi setelah berjalannya perkawinan beliau kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Mengenai kasus murtad pasca perkawinan sejatinya hukum Islam yaitu fiqh telah mengaturnya :

- a. Kitab-kitab fiqh empat madzhab
 - 1) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi murtad pasca perkawinan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Untuk lebih jelasnya jika yang murtad adalah dari pihak istri maka perkawinan tersebut dianggap fasyakh atau perkawinannya putus tanpa talak dan putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad dan sifatnya bain yang artinya suami tidak bisa mengaja rujuk lagi. Jika yang murtad adalah dari pihak suami maka perkawinan dianggap fasyakh¹².

Menurut pendapat Muhammad yang diriwayatkan oleh al-hakim al-shahid al-muruzi dalam kitab dalam kitab al-kafi disebutkan bahwasannya perbuatan murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau istri mengakibatkan dampak yang serius bagi status perkawinan, yaitu:

- a) Bila yang *murtad* adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan *murtad*. Putusnya perkawinan di sini merupakan talak ba'in, di mana suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.
- b) Bila yang *murtad* adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan *fasakh* (pendapat al- Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad)

¹² Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, No.1 (2013) : 129

- c) sebab putusnya perkawinan (perbuatan *murtad*) itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi dari kedua belah pihak suami dan istri, sehingga tidak putus dengan talak¹³.

Jika status perkawinan pasca murtadnya suami dalam keluarga, dilihat dari sudut pandang fiqh madzhab Hanafi maka perkawinannya dianggap fasyakh atau juga bisa putus dengan talak, dikarenakan dalam kasus penelitian ini yang melakukan perbuatan murtad pasca perkawinan adalah sang suami sendiri.

2) Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki juga terdapat dua pendapat, yang pertama jika yang melakukan murtad dari pihak istri, maka ikatan perkawinan itu dianggap putus seketika yang bersifat talak bain tetapi menurut pendapat Ashab apabila istri itu kembali masuk islam maka statusnya tetap jadi istri dari suaminya. Yang kedua, jika yang melakukan murtad adalah dari pihak suami maka perkawinan tersebut dianggap putus seketika dengan talak raj'i tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa putusnya perkawinan tersebut dengan talak raj'i¹⁴.

Menurut pendapat Ibn Al-Qasim dan Abi Muhammad Abdullah, mereka berpendapat bahwasannya:

- a) Bila yang *murtad* adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrawani. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya.
- b) Bila yang *murtad* adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana

¹³ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, No.1 (2013) : 129

¹⁴ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, No.1 (2013) : 130

putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan istrinya ketika ia *murtad*. Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka suami itu memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan.

Jadi dapat disimpulkan madzhab Maliki menanggapi status perkawinan pasca murtadnya suami, disitu jelas bahwasannya apabila yang melakukan murtad adalah dari pihak suami maka madzhab Maliki menghukuminya fasyakh dengan talak raj'i, tetapi jika itu dari pihak istri maka fasyakh dengan ba'in.

3) Madzhab Syafi'i

Dalam Madzhab Syafi'i membedakan perbuatan pasca perkawinan menjadi dua: Yang pertama, murtad yang dilakukan sebelum dukhul atau bersenggama. Dalam hal ini jika murtadnya sebelum dukhul maka perkawinan itu dihukumi putus seketika. Hal itu dikarenakan demi melindungi kemaluan suami atau istri dan melindungi perkawinannya supaya tidak dirusak dengan perbuatan murtad. Yang kedua, Murtad yang dilakukan setelah dukhul atau bersenggama. Dalam hal ini jika murtadnya setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan untuk sementara sampai berakhirnya masa iddah, apabila belum sampai selesai masa iddahnya pihak yang murtad telah kembali masuk Islam maka perkawinan dianggap masih utuh, tetapi apabila sampai masa iddah selesai dan belum juga kembali masuk Islam maka perkawinan tersebut dianggap putus¹⁵.

¹⁵ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, No.1 (2013) : 131

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dijelaskan, jika suami isteri sama-sama penyembah berhala, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu masuk Islam. Dan dimungkinkan akad nikah terhapus manakala persetubuhan dilarang sesudah keislaman salah satu dari keduanya, karena jika yang satu muslim dan yang lain musyrik maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal. Tetapi dimungkinkan juga akad nikah tidak terhapus kecuali yang tertinggal dari keduanya itu menyatakan tetap pada agamanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan dia belum masuk Islam maka pernikahan keduanya terhapus. Tidak boleh mengatakan bahwa hubungan antara suami isteri itu tidak terputus hingga yang tertinggal masuk Islam itu melewati satu jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan khabar yang mengikat.

Status pernikahan orang yang melakukan murtad pasca perkawinan menurut hukum fiqh madzhab Syafi'i itu jelas menganggapnya fasyakh. hanya saja jika murtadnya sebelum dukhul itu putus seketika, tetapi jika setelah dukhul ada waktu hingga berakhirnya masa iddah.

4) Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali mempunyai dua pendapat mengenai murtad pasca perkawinan. Yang pertama, apabila murtadnya itu sebelum dukhul maka status perkawinan tersebut dianggap fasyakh. Yang kedua, apabila murtadnya setelah dukhul maka status perkawinannya furqah yang disegerakan karena yang mengharuskan fasyakh perkawinan itu sama saja antara sebelum dukhul dan sesudah dukhul, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan status perkawinannya merupakan furqah yang ditangguhkan hingga selesainya masa iddah, dan apabila hingga masa iddah selesai pihak yang murtad

belum kembali masuk Islam maka status perkawinannya dihukumi dengan bai'n¹⁶.

Dalam madzhab Hanbali sudah jelas menyatakan perbuatan murtad berakibat hukum yang sangat serius terhadap status dari perkawinan, hal itu jelas dikatakan bahwa murtad pasca perkawinan itu dihukumi dengan fasyakh atau pemutusan hubungan suami istri.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perbuatan murtad pasca perkawinan itu mempengaruhi status hukum dari perkawinan itu sendiri dan dalam hal ini empat madzhab sepakat bahwasannya hukum dari perkawinannya fasyakh hanya saja yang membedakan waktu terjadinya fasyakh dan cara putusnya perkawinan tersebut. Maka jika kasus penelitian status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang, Jati, Kudus dalam kasus ini dalam keluarga bapak Teguh Wijayanto dengan ibu Sulatun dihubungkan berdasarkan hukum fiqh empat madzhab maka status perkawinan mereka lebih condong ke fasyakh. Dikarenakan Berdasarkan hasil data dari wawancara yang peneliti lakukan bisa dipastikan bahwa yang melakukan perbuatan murtad yaitu suami dan terjadinya murtad dalam keluarga di desa Tanjungkarang adalah setelah dukhul hal itu dikarenakan beliau sudah mempunyai tiga orang anak sedangkan menurut pernyataan beliau kembali ke agama Kristen (murtad) itu setelah mempunyai anak yang pertama¹⁷.

Fasyakh sendiri merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk melangsungkan perceraian, dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasyakh dalam arti bahasa adalah

¹⁶ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* 9, No.1 (2013) : 131

¹⁷ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 20.35 wib

batal atau rusaknya perkawinan¹⁸. perceraian ini berkonsekuensi dalam hubungan perkawinan karena ketika sudah dihukumi fasyakh maka suami istri tidak dapat rujuk kembali. namun untuk dapat melanjutkan perkawinan tersebut harus memulai dengan akad nikah yang baru.

Meskipun dalam keluarga bapak Teguh Wijayanto dan ibu Sulatun memiliki hak untuk mengajukan fasyakh di Pengadilan Agama, tetapi dari kedua belah pihak memilih untuk tidak mengajukannya dikarenakan menurut mereka yang terpenting adalah keutuhan rumah tangga dan menjaga komitmen untuk senantiasa bersama.

b. Maqashid Syari'ah

Hukum Islam dalam hal ini fiqh itu bersifat dinamis karena penerapannya melihat konteks yang ada dan mementingkan manfaat serta menjauhi madlarat. Dengan melihat fenomena pluralitas perkawinan sekarang ini maka sudah selayaknya menjadi perhatian khusus karena berkaitan erat dengan status perkawinan itu sendiri. Dalam hal murtad pasca perkawinan peneliti akan membirakan gambaran jika mempertahankan keluarga beda agama atau salah satu pihak ada yang muertad ditinjau dari konsep maqashid syariah.

Maqashid syariah mempunyai arti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan kaum. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat. Di ungkapkan oleh al-Syathibi bahwa syariat sendiri sejatinya ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dapat dikatakan inti dari bahasan maqashid syariah adalah hikmah atau kemaslahatan¹⁹.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju 1990), 41

¹⁹ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung XIV*, No. 118, (2009) : 119-121

Maslahah menurut pengertian umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat. Mashlahah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk majaz mursal (metaforis) min bab itlaq ism al-musabbab ‘ala al-sabab, yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya. Berikut beberapa maslahat dalam mempertahankan perkawinan bagi keluarga yang salah satu pihak murtad:

1) Mashlahat dengan Mempertahankan Perkawinan

Selain maslahat suami dan istri bersama anak-anak mereka, terdapat maslahat bagi masyarakat muslim secara umum, yaitu dipertahankannya pernikahan, sebagai lambang bagi kokohnya persatuan dalam jaringan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. suami yang telah murtad itu tetap berhak memperoleh kesempatan untuk memikirkan ulang keputusannya. Demikian pula keluarganya, istri dan anak-anak suami yang telah murtad itu, memiliki hak untuk membantu kepala rumah tangga mereka memperoleh “hidayah” kembali.²⁰

2) Mashlahat Mempertahankan Perkawinan bagi Suami

Secara ringkas, maslahat yang tetap bisa diperoleh oleh suami dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- a) Adanya kesempatan yang intens dari pihak istri dan keluarganya untuk mengembalikan suami ke pangkuan agama Islam.
- b) Tetap terjalinnya silaturahmi antara dua keluarga besar dari pihak suami dan istri, sehingga pintu dakwah tetap terbuka lebar.²¹

²⁰ Ahda Bina Afianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak”, *Ulumuddin VI*, No. IV (2010) : 481

²¹ Ahda Bina Afianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak”, *Ulumuddin VI*, No. IV (2010) : 482

3) Masalah Mempertahankan Perkawinan bagi Istri

Masalah yang tetap bisa dinikmati oleh istri dan anak-anak dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- a. Adanya seorang suami yang akan terus memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu istri dan mungkin juga anak-anak.
- b. Adanya seorang kepala rumah tangga yang memberikan perlindungan kepada keluarga.²²

Maka dari kemaslahatan-kemaslahatan tersebut apabila dihubungkan dengan perkawinan pasca murtadnya pihak suami dalam keluarga di desa Tanjungkarang, Jati, Kudus itu tetap bisa dipertahankan selama suami itu tidak berusaha secara serius mempengaruhi istri untuk turut pindah agama. Dengan catatan apabila suami itu berusaha mempengaruhi istri untuk turut pindah agama, maka harus ada campur tangan dari pemerintah untuk melindungi agama istrinya itu, demikian juga anak-anak. Hal itu juga dikarenakan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik murtad dalam perkawinan sehingga status perkawinan tetap sah selama tidak ada yang mengajukan perceraian.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Pasca Murtadnya Suami Dalam Keluarga Di Desa Tanjungkarang

Berdasarkan pemaparan dari kasus murtadnya suami di desa Tanjungkarang ini dapat dipahami bahwa walaupun dalam keluarga tersebut berbeda keyakinan atau agama tetapi mereka tetap memilih untuk mempertahankan perkawinan tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya karena kedua pasangan tersebut masih saling mencintai dan lebih mementingkan masa depan anak juga diantara kedua pasangan sadar betul bahwa perkawinan itu merupakan ikatan yang sangat kuat dan tidak dapat dibuat main-main.

²² Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak", *Ulumuddin VI*, No. IV (2010) : 482

Menanggapi masalah murtad dalam keabsahan dari perkawinan sejatinya Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Adapun bunyi dalam Pasal 75 yaitu :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap²³

Berdasarkan dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ini bisa dikatakan bahwasannya, murtad dapat menjadikan sebab batalnya dari perkawinan, tetapi sejatinya tidak sampai membatalkan dari akad perkawinan itu sendiri. Disini akad perkawinan yang terjadi itu tetap sah secara hukum, hanya saja yang menjadi batal adalah masa perkawinannya setelah terjadinya murtad.

Sejatinya Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai masalah pembatalan perkawinan mulai Pasal 70 yang telah tercantum ketentuan dalam perkawinan yang batal tetatapi pada Pasal 70 ini tidak menyebutkan bahwa perbuatan murtad merupakan dijadikan sbagai salah satu alasan untuk dapat dilakukannya pembatalan perkawinan. Pasal 70 ini berbunyi : Perkawinan Batal Apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dili'annya.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya

²³ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri-istrinya²⁴

Dari Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam diatas jelas bahwasannya perkawinan yang telah disebut diatas dianggap tidak sah yang dihukumi batal demi hukum. Tetapi walaupun begitu tetap harus ada putusan dari pengadilan supaya dapat mempunyai ketentuan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam memuat tentang dapat dibatalkannya suatu perkawinan dikarenakan keadaan-keadaan tertentu.

Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal)
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

²⁴ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan²⁵

Dari Pasal 71 dapat diketahui bahwasannya perkawinan itu dapat dibatalkan artinya perkawinan itu dibatalkan jika ada upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dengan ketentuan hukum.

Pada ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 KHI ini mengatur tentang ketentuan batalnya suatu perkawinan dan dapat dibatalkan suatu perkawinan, pada keduanya tidak memuat murtad sebagai sesuatu ketentuan batalnya perkawinan juga tidak termasuk sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan tetapi perkara murtad ini malah muncul pada Pasal 75 huruf a yang sudah tentu menimbulkan kerancuan karena murtad tidak terasuk batalnya perkawinan dan sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan tetapi Pasal 75 huruf a malah berbunyi: “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Sehingga memicu pertanyaan yang besar apakah murtad itu sebagai sesuatu yang membatalkan perkawinan atau sebagai sesuatu yang dapat membatalkan dari perkawinan.

Jadi mengenai status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang jika hanya dengan melihat Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ini maka belum bisa dipastikan apakah status perkawinan bapak Teguh Wijayanto dengan ibu Sulatun yang notabenehnya bapak Teguh Wijayanto melakukan perbuatan murtad itu dianggap batal perkawinannya ataukah hanya dapat membatalkan perkawinan.

Dalam menanggapi status pernikahan pasca murtadnya suami ini ada pasal lain yang mengatur

²⁵ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

mengenai murtad yaitu, Pasal 116 KHI meskipun sama-sama membahas murtad tetapi dalam Pasal 116 ini mengatur mengenai murtad sebagai alasan atau media dari suatu perceraian. Bunyi dari Pasal 116 KHI yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- 6) Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga²⁶

Menurut dalam Pasal 116 ini khususnya pada huruf h membahas mengenai murtad tapi disini menjelaskan bahwa murtad sebagai alasan dibolehkannya perceraian itu pun terdapat keterangan yang menyatakan jika menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, apabila dimaknai dengan berbalik maka jika murtad itu tidak menimbulkan keharmonisan atau kerukunan tidak menjadikan alasan sebagai pengajuan perceraian. Jadi dari keterangan tersebut telah jelas murtad bukanlah menjadi alasan yang utama untuk dibolehkannya perceraian tetapi murtad yang menimbulkan ketidakrukunan itulah alasan utamanya diperbolehkan perceraian, jika dalam

²⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

berjalannya waktu perkawinan suami istri salah seorang murtad dan dalam membina keluarga tidak ada pengaruh buruk nya yang artinya kerukunan dalam keluarga masih utuh maka masih dapat dilanjutkan perkawinan tersebut.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, meskipun bapak Teguh Wijayanto melakukan perbuatan murtad yang artinya dalam keluarga beliau berbeda agama tetapi didalam rumah tangganya tidak ada konflik yang disebabkan akibat murtad itu, bahkan bisa dilihat komunikasinya antar anggota keluarga sangat baik sebagaimana umumnya, selain komunikasi yang baik rasa saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing sangatlah tinggi, hal itu bisa dilihat dari toleransinya sebagaimana contoh ketika istrinya yaitu ibu Sulatun ingin berkurban pada hari raya idul adha, bapak Teguh Wijayanto selaku suami mendukung istrinya untuk melaksanakan qurban²⁷. Maka kasus murtad dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan jika dikaitkan dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan mereka tetap dapat dilanjutkan karena walaupun sudah ada satu pihak dalam hal ini suami yang melakukan murtad tetapi kerukunan dalam rumah tangga mereka tetaplah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri seolah hanya mencantumkan murtad dalam perkawinan itu sebagai formalitas belaka karena di dalamnya tidak ada kejelasan yang menyatakan murtad itu sebagai batalnya perkawinan tetapi hanya mencantumkannya dalam Pasal 75 itupun menimbulkan banyak pertanyaan apakah dibatalkan atau dapat dibatalkan dan Pasal 116 sebagai alasan dibolehkannya perceraian, maka KHI dikatakan tidak jelas karena tidak adanya pengawalan yang ketat dan tidak ada aturan yang jelas mengenai murtad itu sendiri. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam belum bisa dijadikan acuan atau belum cukup kuat untuk dijadikan sebuah tuntunan hukum atau pedoman hukum untuk menangani masalah

²⁷ Teguh Wijayanto, wawancara dilakukan : pada tanggal 17 mei pukul 20.58 wib

murtad dalam perkawinan karena masih banyak kerancuan didalamnya.

Maka dari sini penulis berpendapat bahwasannya status perkawinan pasca murtadnya suami dalam desa Tanjungkarang masih dapat dilanjutkan hal itu dikarenakan sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya patuh dan taat terhadap hukum yang berjalan di Indonesia, walaupun dalam kitab-kitab fiqh sangat jelas disebutkan bahwa status perkawinan dikarenakan murtadnya suami itu berakibat fasyakhnya perkawinan, namun disisi lain dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, berarti mempositifkan hukum Islam di Indonesia karena merupakan hasil ijtihad para ulama/cendekiawan Muslim yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia sebagai pencari keadilan termasuk mengenai status perkawinan pasca murtadnya suami yang di dalam KHI tidak disebutkan bahwa murtad sebagai batalnya perkawinan tentu itu bukan tanpa alasan. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedudukan hukum Islam di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.